

PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI BUAH SAWIT BERDASARKAN ETIKA BISNIS ISLAM KAMPUNG DOSAN KECAMATAN PUSAKO

Aidil Riana¹, Yessy Septrimadona²

¹STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

²STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

Email: aidilriana4@gmail.com

Email: yessyseptimadona@staisiak.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the practice of weighing buying and selling of palm fruit based on Islamic business ethics in Dosan Village, Pusako District. This type of research is qualitative research. To obtain the data, the author conducted some steps, there are: interviews, observations, and documentation. The data collection methods used in this research are interviews, observations, library studies and documentation. Data processing and analysis techniques are carried out in three stages, there are: researchers plunge into the field, study, analyze, interpret, and draw conclusions. There are two issues studied in this thesis: (1) How is the practice of weighing the sale and purchase of palm fruit in the Dosan Village, Pusako District, (2) How is the view of the practice of weighing the sale and purchase based on Islamic business ethics. From the results of this study it was found that (1) The practice of buying and selling palm fruit in the Dosan Village is almost the same as other buying and selling, only the method is different. (2) The practice of buying and selling palm fruit is still not in accordance with Islamic business ethics. Because there are still principles of Islamic business ethics that are violated, namely unfairness and uncertainty in the process of weighing palm fruit, and this is prohibited in Islamic law.

Keywords: *Practice Of Weighing, Selling Of Palm Fruit, Islamic Business Ethics.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Penimbangan Jual Beli Buah Sawit berdasarkan etika bisnis islam di Kampung Dosan Kecamatan Pusako. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara, observasi, studi perpustakaan dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini: (1) Bagaimana praktik penimbangan jual beli buah sawit Kampung Dosan Kecamatan Pusako, (2) Bagaimana Pandangan Praktik Penimbangan Jual beli Berdasarkan etika bisnis islam. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktik jual beli buah sawit di Kampung Dosan hampir sama dengan jual beli lainnya hanya caranya saja yang berbeda. (2) Praktik jual beli sawit yang dilakukan masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Dikarenakan masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu adanya ketidakadilan dan ketidakjelasan dalam proses penimbangan buah sawit, dan hal ini dilarang dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Praktik Penimbangan, Jual Beli Buah Sawit, Etika Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Pendekatan Islam terhadap peran-serta individu dalam perekonomian adalah melalui dorongan dan kehendak individu yang lahir dari keterikatannya dengan nilai syariah yang melekat dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi islam memiliki berbagai sarana untuk menumbuhkan semangat bekerja dan berusaha dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada.¹ Ada banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu berorientasi pada transaksi muamalah, bisnis, lembaga keuangan (perbankan dan non bank) ataupun lainnya. Masalah jual beli merupakan aktivitas sentral dalam dunia bisnis atau aktivitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu negara. Bahkan aktivitas jual beli sebagai bagian dari dunia bisnis merupakan cermin kemajuan ekonomi sekelompok masyarakat atau suatu bangsa.

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²

Pada prinsipnya suatu akad berlaku secara pasti apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'.³ Pada sadarnya, islam memperbolehkan jual beli dalam segala bentuknya, selama terpenuhi rukun dan saratnya dan terpenuhi asal jual beli saling rela dan saling menguntungkan, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An- Nisa Ayat 29:

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa:29)

Sebagian msyarakat Indonesia menyadari kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan. Khususnya di Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomian dari sektor perkebunan buah kelapa sawit. Perkebunan buah kelapa sawit merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat kampung Dosan Kecamatan Pusako. Oleh sebab itu sebagian besar pekerjaan penduduknya adalah sebagai petani karena usia kelapa sawit ini lebih lama dibandingkan dengan komoditas yang lainnya dan pemeliharaannya pun tidak memakan biaya besar.

¹ M. Ismail Yusanto, M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Al-Azhar Press 2011), h. 182.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah. Perdagangan atau Jual Beli*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67.

³ *Ibid*, h. 51.

Pada transaksi jual beli buah sawit, petani menjual hasil panennya kepada Bapak Ibrahim dengan nama usaha Hibrindo Sawit dengan mengikuti harga pasar yang telah ditentukan. Pembeli (toke) buah sawit yang diwakili oleh anggotanya datang langsung kekebun kelapa sawit masyarakat dengan membawa alat untuk menimbang buah kelapa sawit, sedangkan penjual (petani) menyediakan tempat untuk menimbang. Namun dalam praktiknya, setelah buah sawit ditimbang pembeli mengambil satu janjang buah sawit disaat setelah selesai menimbang dan langsung dimasukkan kedalam mobil pengangkut buah sawit tersebut. Pembeli (toke) yang diwakili oleh anggotanya melakukan penimbangan secara terburu-buru karena disebabkan banyaknya penjual yang mau dilayani dan petani mendesak pembeli (toke) untuk segera ditimbang sawit miliknya.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu lain". Kata al-ba'i dalam bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata al-ba'i dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi seklaigus juga berarti beli.⁴

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai'i. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas saling merelakan.⁵

B. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batalnya menurut hukumnya, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁶ Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk : 1) Jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, 3) jual beli benda yang tidak ada.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalah*, h. 67.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

(rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,⁷ yaitu :a) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).,b) Ada shighat (lafal ijab dan Kabul).c) Ada barang yang dibeli., d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memnuhi syarat: “1) Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.”

b. Syarat-syarat yang terkaid dengan ijab dan Kabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu sebagai beriku:⁸ 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal. 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“, lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. 3) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan Kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan Kabul.

D. Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' adapun dalil Al-Quran adalah QS. *Al-Baqarah* ayat 275:

Artinya: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan*

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalah*, h. 71.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalah*, h. 73.

riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁹

Selanjutnya firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Adapun dalil Sunah di antranya adalah Hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW :

Artinya: “Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).¹¹

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, ba’i dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk ba’i.¹²

- a. Ditinjau dari sisi objek akad ba’i dibagi menjadi: 1) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk ba’i berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar menukar mobil dengan rupiah. 2) Tukar menukar barang dengan barang disebut juga muqayadhah (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam. 3) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, ba’i dibagi menjadi:¹³ 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal ba’i. 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam. 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan ba’i ajal (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit. 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut ba’i dain bi dain (jual beli utang dengan dengan utang)
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi: 1) Ba’i Musawamah (jual beli dengan cara tawar-menawar), 2) Ba’i amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu

⁹ Qur’an terjemah Al-kamal Penerbit Pustaka Jaya Ilmu, Surat Al-Baqarah ayat 275, h. 47.

¹⁰ Qur’an terjemah Al-kamal Penerbit Pustaka Jaya Ilmu, Surat An-Nisa ayat 29, h. 83.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalah*, h. 69.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Kencana, cetakan ke 5, Juni 2019), h. 108.

¹³ *Ibid*

menyebutkan harga jual barang tersebut. Ba'i jenis ini terbagi lagi menjadi 3 bagian: a) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, "barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal." b) *Ba'i al-Wadh'iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: "Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok." c) *Ba'i Tauliyah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata, " barang itu saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga yang sama dengan harga pokok."¹⁴

F. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.¹⁵ Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
2. Jual beli yang belum jelas.¹⁶ Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain: a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik manga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

¹⁴ *Ibid*, h. 109

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalah*, h. 80.

¹⁶ *Ibid*, h. 82.

3. Jual beli bersyarat.¹⁷ Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
5. Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
6. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil. Karena jual beli ini dilarang dalam agama karena barangnya masih samar-samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
7. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan timbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi. Jual beli ini dilarang.
8. Jual beli terlarang karena ada factor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.¹⁸ a)Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. b)Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah. c)Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperlunyaan saat harga masih standar. d)Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah berkerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.¹⁹

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalah*, h. 83.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalah*, h. 85.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalah*, h. 87.

G. Pengertian Etika Bisnis

Salah satu kajian penting dalam islam adalah persoalan etika bisnis. Pengertian etika adalah *a code or set principles which people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk.²⁰

H. Landasan Hukum Etika Bisnis Islam

Landasan normatif etika bisnis dalam Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:²¹ Tauhid (Kesatuan), Keseimbangan (Keadilan), Kehendak Bebas, Pertanggung jawaban. Berikut beberapa etika bisnis Muhammad dalam praktek bisnisnya antara lain:²² Kejujuran, Amanah, Keseimbangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Menurut Sarwono Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.²⁴ Adapun yang menjadi sumber dari data primer dari penelitian ini adalah: Data primer bersumber langsung 1 (satu) orang pembeli (*toke*) dan 3 (tiga) orang penjual (*petani*) kelapa sawit di Kampung Dosan Kecamatan Pusako.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Usaha Hibrindo Sawit

Usaha Hibrindo sawit berdiri pada tahun 2009 yang beralamatkan di

²⁰ Aris Baidowi, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 9, nomor 2, Desember 2011, h. 241.

²¹ Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015, h. 40.

²² Muhammad Saifullah, “*Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*”, Volume 19, IAIN Walisongo Semarang, 2011, h. 145

²³ Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif” (Moleong, 2001:3)

²⁴ Jurnal Sarwono, *Sumber data*, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8448/4/BAB%203.pdf>

Kampung Dosan Kecamatan Pusako mula awalnya dan Berawal dari melihat hasil panen petani banyak yang terbuang dan terbengkalai petani tidak dapat mencari agen sawit untuk menyalurkan hasil panennya ke pabrik, jadi saya pribadi terinspirasi untuk membantu meyelamat dan menjualkan hasil panen sawit petani dengan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain.²⁵

Jumlah Anggota/Karyawan Usaha Hibrindo sawit sebanyak 15 orang, yang tugas ditempatkan dibagiannya masing-masing:

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Lapangan	1 Orang
2	Bendahara	1 Orang
3	Penimbangan	3 Orang
4	Supir Mobil Pengangkut Sawit	4 Orang
5	Lansir Buah Sawit Kemobil	3 Orang

Tugas dari masing-masing bagian sebagai berikut :

1. **Pemilik Usaha**
Bagian pimpinan ini merupakan sebuah jabatan yang dipegang oleh pemilik usaha Hibrindo Sawit yang memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh terhadap kinerja dan jalannya usaha.
2. **Bendahara**
Mengatur keluar masuknya uang dan membayarkan uang gaji anggota.
3. **Kepala Lapangan**
Bagian ini mengontrol kegiatan lapangan disaat anggota bekerja dilapangan
4. **Penimbangan Buah Sawit**
Bagian ini terdiri dari 3 orang, masing-masing bekerja menimbang buah sawit ditempat yang berbeda-beda
5. **Sopir Mobil Pengangkut Sawit**
6. **Bagian ini terdiri dari 4 orang, masing-masing bertugas mengangkut buah sawit yang telah ditimbang.**

B. Praktik Penimbangan Jual Beli Buah Sawit Kampung Dosan Kecamatan Pusako

Usaha perkebunan sawit telah menjadi aset untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Kampung Dosan Kecamatan Pusako Khususnya bagi petani sawit, pengusaha sawit, maupun karyawan yang bekerja di usaha sawit tersebut. Dalam hal ini, petani sawit berperan sebagai penjual, sedangkan pengusaha sawit sebagai pembeli.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, pembeli buah sawit Kampung Dosan, 18 Maret 2023

Transaksi jual beli adalah pemindahan hak milik atas benda yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Transaksi jual beli buah sawit dalam pandangan masyarakat Kampung Dosan adalah sebuah kegiatan muamalah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi menghasilkan minyak sebagai bahan makanan. Selain itu, berkebun kelapa sawit juga merupakan sumber mata pencaharian masyarakat Kampung Dosan Kecamatan Pusako. Buah sawit yang diperjual belikan diperoleh dari petani sawit dari hasil panennya sendiri dan toke memperoleh dari hasil panen petani yang menjual kepadanya. Para petani menjual hasil panennya hanya melalui toke. Sebagian petani sudah memiliki toke untuk menjual hasil panennya yang menjadi langganan para petani buah sawit.

1. Tumpukan Buah sawit milik petani

Setelah memanen buah sawit dan buah sawit sudah diletakkan ditempat penimbangan yang sudah disediakan petani, lalu Penjual/petani menghubungi pembeli (toke) untuk ditimbang buah sawit.

2. Buah sawit dalam proses penimbangan

Pembeli langsung pergi kekebun lahan petani untuk melakukan penimbangan buah sawit yang disediakan petani.

3. Buah sawit dimasukkan ke mobil

Setelah selesai menimbang buah sawit pembeli langsung memasukkan kedalam mobil pengangkut buah sawit langsung dibawa ke pabrik.

4. Pabrik

Pembeli membawa buah sawit ke pabrik untuk diolah.

Pada saat praktik penimbangan buah sawit peneliti mencoba bertanya kepada beberapa penjual dan juga pembeli buah sawit. Bapak Yeyen Sandra Mengatakan bahwa :

*“Pada praktek penggunaan timbangan sawit, pembeli sawit melakukan penimbangan menggunakan jenis timbangan gantung dengan berat 110 kg, Alat bantu yang digunakan berupa besi yang di buat berbentuk seperti piring, dengan tujuan menampung banyaknya tandan sawit dalam sekali timbang. Keranjang besi tersebut memiliki berat 10 kg.”*²⁶

Berdasarkan wawancara dari bapak Yeyen Sandra, ia mengatakan alat yang digunakan pembeli (toke) yaitu alat timbangan gantung yang beratnya 110 Kg dan juga alat pembantu untuk menampung buah sawit seperti piring yang terbuah dari besi. Peneliti juga bertanya kepada bapak Jumasril selaku

²⁶ Wawancara dengan Bapak Yeyen Sandra, penjual buah sawit Kampung Dosan, 16 Maret 2023

penjual buah sawit, ia mengatakan :

Setelah selesai menimbang toke mengambil satu atau dua tandan buah sawit dan langsung dimasukkan kemobil pengangkut sawit, mereka melakukan aktifitas pembelian buah sawit mulai di pagi hari sampai siang dan terkadang sampai sore hari.²⁷

Jawaban dari bapak Jumasril pada saat menimbang buah sawit pembeli mengambil satu sampai dua tandan buah sawit yang langsung dimasukkan kedalam mobil tanpa memberitahu penjual terlebih dahulu, pembeli melakukan penimbangan buah sawit dari pagi siang dan bahkan sampai sore hari. Peneliti juga bertanya kepada bapak Rahman selaku penjual buah sawit, ia mengatakan :

Harga jual sawit sudah ditentukan oleh toke sawit, jadi petani hanya menerima saja, tidak ada tawar menawar dan tidak ada protes. Apalagi jika penentuan harga biasanya berbeda-beda disetiap toke, ada yang lebih mahal ada pula yang lebih murah. Petani yang telah terikat hutang dengan toke maka petani tidak bisa menjual ke toke lain karena sudah ada perjanjian diawal sampai hutang dilunasi.²⁸

Peneliti juga bertanya kepada bapak Ibrahim selaku pembeli (toke) buah sawit:

Adapun menurut Bapak Ibrahim yang berumur 50 tahun pembeli buah sawit (toke) mengatakan bahwa Saya mulai membeli hasil sawit ini sekitar tahun 2009, jadi kira kira hampir 13 tahun. Pada tahun 2009 buah sawit yang saya beli adalah buah pasir dan sampailah pada saat ini buah yang saya ambil tandannya besar-besar. penimbangan yang dilakukannya sama dengan toke-toke yang lain. Setelah penjual selesai panen, tak lama setelah itu petani (penjual) menghubungi kami. dan anggota penimbnag sawit langsung berangkat kelokasi untuk menimbang buah sawit. Setelah selesai buahnya ditimbang anggota mengambil satu atau dua buah tandan sawit untuk langsung dimasukkan kedalam mobil, buah sawit yang diambil digunakan untuk mengurangi penyusutan buah saat dibawa ke pabrik sawit.²⁹

Alat yang digunakan yaitu alat timbangan gantung yang beratnya 110 kg dan dibatu dengan alat penampung buah sawit yang terbuat dari besi yang beratnya 10 kg. Cara pembayaran yang saya lakukan kepada pihak petani biasanya setelah penimbangan hasil panen, kemudian pihak petani mengambil langsung di lahan perkebunan dengan alasan rumah mereka jauh dari rumah toke sawit dan juga karena kebutuhan sehingga petani harus mengambil uang hasil panen secepatnya.³⁰

²⁷ Wawancara dengan Bapak Jumasril, penjual buah sawit Kampung Dosan, 20 Maret 2023

²⁸ Wawancara dengan Bapak Rahman, penjual buah sawit Kampung Dosan, 22 Maret 2023

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, Pembeli (toke) sawit Kampung Dosan 21 Maret 2023

pada jam 15.00

³⁰ Ibid

Hampir seluruh petani yang menjual sawitnya kepada saya meminjam uang. Hal ini sudah biasa terjadi, besaran pinjaman yang saya berikan biasanya tergantung dengan hasil panen petani dan juga tergantung dengan si petani itu sendiri, terkadang ada orang yang setelah diberi pinjaman tidak rajin membayar dikarenakan hasil panennya sedikit tidak cukup untuk dibayar.³¹

Praktik penimbangan buah sawit di Kampung Dosan Kecamatan Pusako tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena dengan adanya penambahan buah sawit saat setelah ditimbang yang dilakukan oleh pembeli (toke) sawit petani merasa dirugikan. Dari segi praktik jual beli tersebut terdapat unsur ketidakadilan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Setelah peneliti melakukan penelitian, penambahan tersebut dilakukan dengan alasan dari pembeli untukantisipasi jika sawit mengalami penyusutan pengurangan saat dibawa ke pabrik sawit. Sawit terlebih dahulu dikumpulkan di tempat penampungan milik toke tersebut. Hal seperti ini sudah biasa dilakukan dalam jual beli buah sawit di Kampung Dosan Kecamatan Pusako. Walaupun sudah ada alasan dari pembeli (toke), namun para petani masih merasa dirugikan atas pengurangan tersebut.

Kebanyakan masyarakat Kampung Dosan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha kelapa sawit atau lebih tepatnya menjadi petani sawit. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, jika hasil pengambilan buah sawit tersebut sebanyak 15 tandan/perhari maka pembeli (toke) mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Meskipun hal demikian sudah biasa terjadi, para petani lama kelamaan bisa menerima dengan anggapan daripada hasil panen sawitnya tidak laku, karena semua pembeli menetapkan sistem kelebihan timbangan tersebut.

Allah SWT mengkhususkan ancaman kepada golongan orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, yaitu orang yang mengambil takaran dan timbangan sempurna untuk diri sendiri sedangkan untuk orang lain dikurangnya. Pedagang (toke) tidak dibenarkan melakukan penimbangan yang curang dan tidak juga berhak mengambil hak penjual dengan jalan curang dalam timbangan, dan kelebihan dari pada buah sawit yang ditimbangnya tersebut disebut penipuan secara terangterangan.

Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan mendzalimi orang lain. Kecenderungan yang dilakukan oleh pedagang sawit untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas

³¹ *Ibid*

dikendalikan dengan mengeruk keuntungan yang sebanyaknya meski harus mengorbankan orang lain.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kehendak (bebas) belum diterapkan oleh Pedagang sawit di Kampung Dosan. Seharusnya pedagang sawit tidak melakukan kecurangan untuk mengeruk keuntungan sebebasnya. Transparansi dalam jual beli sangat ditekankan agar tidak terjadi atau berpeluang terjadi perselisihan. Jual beli yang tidak transparan bisa dinamakan dengan jenis jual beli gharar.

DAFTAR PUSTAKA

- Fiqh muamalah*, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq (prenada media group, jl Tandra Raya no. 23 Rawamangun-Jakarta 13220 cetakan ke.5, mei 2018)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah. Perdagangan atau Jual Beli*, (Jakarta: Rajawali Pers,(2016)
- Destiya Wati, Suyud Arif, Abrisadevi,*El-Mal | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol 5 No 1 (2022)
- Jacobsen, D.A., Eggen, P., dan Kauchak, D. (2009). *Methods for Teaching (Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan belajar siswa TK-SMA)* (Eds.8). Yogyakarta: Pustaka Pelajar., “Konsep”,<https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep> (Selasa, 18 Oktober 2022, 20.30)
- Aris Baidowi, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 9, nomor 2, Desember 2011
- Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015.
- M. Ismail Yusanto, M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Al-Azhar Press 2011)
- Qur'an terjemah Al-kamal Penerbit Pustaka Jaya Ilmu
- Rizki Aulia Harahap, *Praktik penimbangan dalam jual beli buah kelapa Sawit menurut perspektif hukum ekonomi islam*, (krifsi, Fakultas Syariah, UIN Jambi, 2019)
- Hayatul Ichsan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, (2019)
- Sudaryono,*metode penelitian*, (Rajawali Pers, 2018)
- A Darussalam Tanjung, Andi Zulfikar Darussalam, *Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim*, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2020.
- V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis&Ekonomi*, (I-Yog, 2015)
- Saifullah Muhammad,” *Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*”, Volume 19, IAIN Walisongo Semarang, 2011